PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M Yamin, SH No. 16 Telp. 0762-322766 Bangkinang

Email : dpmptsp@kamparkab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kata Pengantar

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2024 telah selesai disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 serta sebagai bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Bentuk pertanggung jawaban atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada DPMPTSP Kabupaten Kampar. Beraneka data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan untuk mencapai visi DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu *" **Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat."***

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyusun dan menyelesaikan LKj-IP DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2024. Besar harapan kami, agar semua pihak yang terkait dapat memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya laporan ini. Semoga keberadaan LKj-IP ini dapat menjadi media pertanggung jawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai lingkungan DPMPTSP serta memberikan makna dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Visi Kampar tahun 2024.

Bangkinang, 03 Februari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

ANDRI MICHO, S.Hut., M.Si
Pembina
NIP. 19840501 200902 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.3. Struktur Organisasi 3

1.4. Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar 6

1.5. Sistematika Penyajian 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPD 2023-2026 8

2.2. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 9

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2023 16

BAB III AKUNTABILITAS

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 20

3.2. Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2024 20

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 21

3.4. Realisasi Anggaran 27

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 34

4.2. Saran 35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkat kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj-IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj-IP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj-IP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kampar yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Dari dua indikator kinerja utama DPMPTSP tahun 2022, menunjukan bahwa capaian pada keduanya sudah masuk pada kategori sangat tinggi. Pencapaian IKU pada sasaran strategis meningkatnya realisasi investasi dengan indikator kinerja nilai investasi dimana pencapaian mencapai 3.7 Triliun serta pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan pencapaian sebesar 86,17

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukan beberapa tantangan yang menjadi perhatian bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar kedepan yaitu:

Pertama, sasaran pertama IKU DPMPTSP Kabupaten Kampar yaitu meningkatnya realisasi investasi telah mencapai target yang sangat baik, namun belum tersebarnya investasi diseluruh wilayah Kabupaten Kampar menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penyusunan profil peluang investasi dengan lebih banyak menggali potensi dan peluang investasi di wilayah Kabupaten Kampar bagian utara serta fokus pada sektor pertanian dan perkebunan diharapkan menjasi solusi agar investasi lebih tersebar merata ke seluruh wilayah Kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM meningkat, selain itu perlu lebih ditingkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai investasi di Kabupaten Kampar lebih meningkat.

Ketiga, meningkatkan sosialisasi perubahan kebijakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah sehingga masyarakat cepat menerima informasi terkait dengan perubahan kebijakan dari pemerintah.

Keempat, masih lemahnya koordinasi DPMPTSP dengan Dinas Teknis hal ini juga bisa diartikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Kampar dengan berbagai unsur baik pemerintah provinsi maupun dengan dinas teknis/tim teknis, terkait pelayanan perizinan di lingkungan Kabupaten Kampar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan suatu bentuk akuntasbilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan pertanggungjawab tentang penyelanggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian dan pelaporan terhadap kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Organisasi Perankat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan. Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah (LKj) ini, maka diharapkan dapat berfungsi sebagai instrument untuk mengetahui setiap penyimpangan yang terjadi sehingga ada antisipasi untuk pelaksanaan kegiatan tahun yang akan datang. Selain itu dengan LKj ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk menentukan kegiatan-kegiatan kedepan dalam rangka mencapai target yang direncanakan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar meliputi :

1. Kedudukan

Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas (setara dengan Eselon II/b) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berkedudukan di Bangkinang (Ibu kota Kabupaten Kampar).

2. Tugas Pokok

Berdasarkan peraturan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan meliputi ; (1) Merumuskansasaran, (2) Mengkoordinasikan, (3) Menyelenggarakan, (4) Membina, (5) Mengevaluasi, dan (6) Melaporkan pelaksanaan tugas.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyelenggarakan fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan organisasi dan tata kerja , sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kampar.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri :

I. Kepala Dinas
II. Sekretariat
    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
        A. Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
        B. Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan;

III. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian
    1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
        A. Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
        B. Subkoordinator Promosi Penanaman Modal;
        C. Subkoordinator Pengendalian Penanaman Modal;

IV. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

A. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I;

B. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II;

C. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III;

V. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, terdiri dari:

1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

A. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I;

B. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II;

C. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III;

VI. Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan; terdiri dari :

1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

A. Subkoordinator Pengaduan dan Informasi Layanan;

B. Subkoordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;

C. Subkoordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

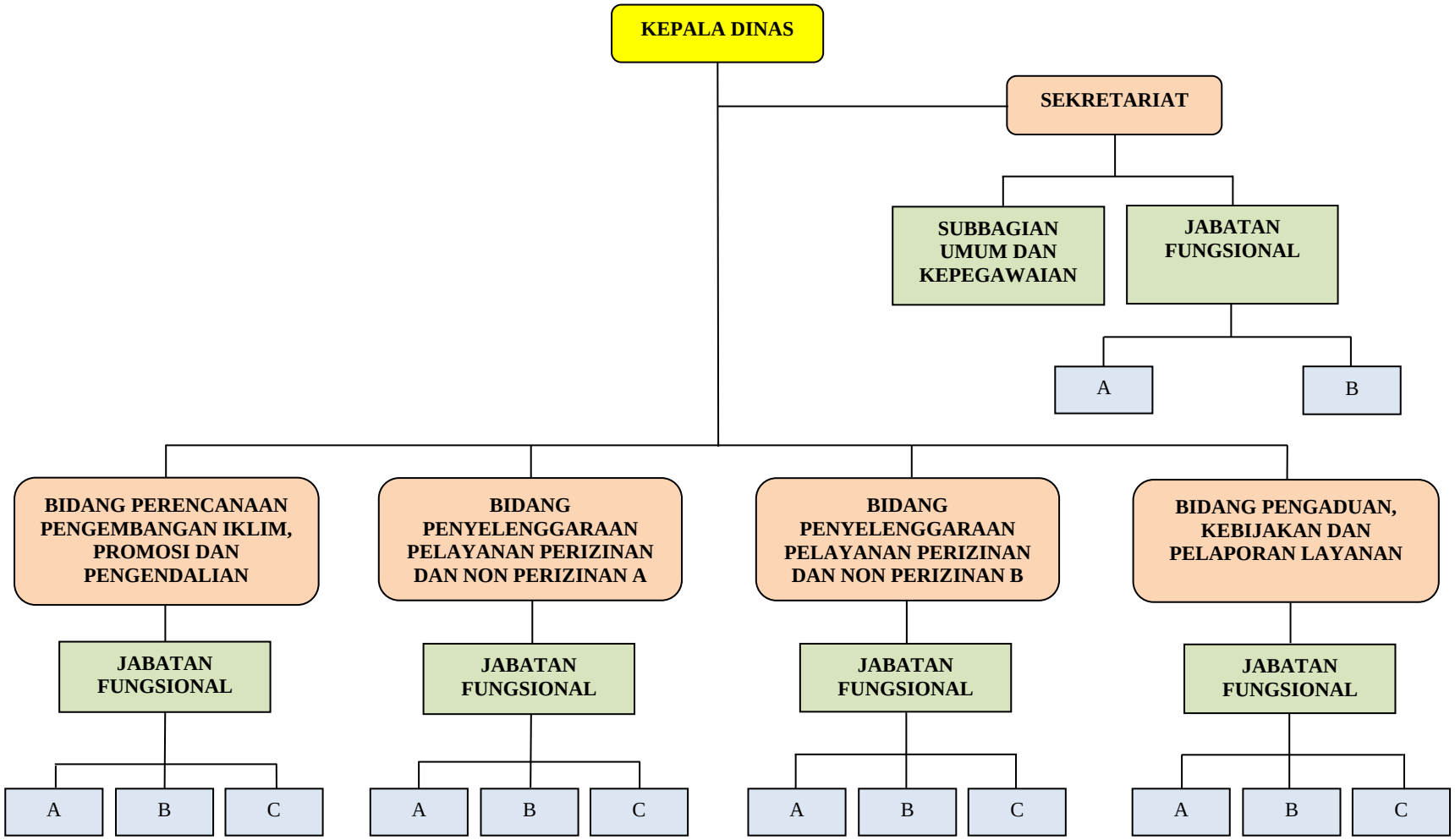

1.4 Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar

Sebagai Dinas yang berkompeten dalam menangani masalah penanaman modal, pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar memiliki konsekuensi dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan penanaman modal untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Kampar yang dituangkan dalam Rencana Kerja tahun 2024 adalah

a. Ketepatan Waktu Perizinan
b. Infrastruktur pendukung investasi yang kurang mendukung
c. Kepastian dan ketetapan biaya perizinan.
d. Peraturan/ketentuan tentang penanaman modal
e. Sasaran Promosi dan Investasi
f. Peningkatan Daya Tarik Penanaman Modal
g. Peningkatan pelayanan publik dengan mengembangkan sistem yang transparan berbasisi teknologi informasi.
h. Kerjasama Investasi antar pemerintah dan pemerintah dengan swasta

1.5 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 meliputi RPD 2023-2026, Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2023-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar merupakan Satuan Kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2023-2026
3. Penetapan Kinerja (PENJA) Tahun 2024

2.1 RPD 2023-2026

Paradigma pemerintahan, secara umum Kabupaten Kampar mempunyai konsep dalam menentukan kabupaten Kampar kedepan dengan Visi“ Menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025 “ upaya untuk mencapai visi dimaksud, maka pemerintah dengan Pejabat Bupati 2023-2026 mempunyai konsep untuk menentukan Kampar kedepan, sekaligus menjawab visi Kabupaten Kampar dengan Visi **“ Terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera. “**
Untuk mencapai visi Pejabat Bupati terpilih yang merupakan penjelmaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan telah mengalami perubahan, maka ditetapkanlah Misi sebagai jawaban dan penjabaran visi, adapun Misi yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Bupati terpilih adalah sebagai berikut ;

Penjabaran Misi, Tujuan, dan Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis
		Terciptanya toleransi antar multikultur
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

	bersih	
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
	Mengurangkan tingkat kriminalitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas
	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Meningkatkatnya pengamalan agama
		Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah
		Meningkatnya investasi daerah
	Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan	Menurunnya TPT
	Meningkatkan Daya beli masyarakat	Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan
	Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam informasi

2.2 Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Kampar merupakan kerangka/perencanaan jangka menengah untuk pelaksanaan kegiatan DPM-PTSP periode tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi, Misi dan program, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Kampar berpedoman dan mengacu kepada RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan pemerintah daerah, khususnya berkaitan dengan prioritas pembangunan bidang **ekonomi.** Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara instansi teknis terkait maupun stakeholders eksternal. Secara ringkas subtansi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat di ilustrasikan sebagai berikut ;

a. Visi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah ***"Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat."***

Dengan ditetapkannya Visi ini, maka sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan perizinan terbaik bagi masyarakat, agar motivasi pihak Investor berinvestasi di Kabupaten Kampar yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun serangkaian tujuan dan makna penetapan visi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perizinan merupakan dokumen resmi dan sah yang di terbitkan untuk dipergunakan oleh pihak tertentu dalam melaksanakan aksi dengan tujuan dapat menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat
2. Pelayanan prima dan professional adalah melaksanakan suatu proses perizinan dengan tepat waktu, akurat, transparan dan akuntabel
3. Sebagai fasilitator dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Kabupaten Kampar, sehingga dapat membuka lapangan kerja sekaligus dapat menurun angka pengangguran
4. Mempromosikan peluang dan potensi sumberdaya alam Kabupaten Kampar ke dunia internasional.

Rumusan Visi tersebut merupakan bagian integral kebutuhan stakeholders dalam cita-citanya mewujudkan Visi Kampar tahun 2025. Sebagai Implementasi penjabaran visi pembangunan, DPMPTSP lebih lanjut mengaktualisasikan VISI melalui pernyataan misi.

b. Misi

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan apa yang harus dilaksanakan oleh instansi DPMPTSP, agar Visi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diamanatkan, maka DPMPTSP Kabupaten Kampar merumuskan konsepsi tugas yang harus di emban yakni dalam bentuk Misi atau yang disebut dengan

Pernyataan Misi.

Pernyataan Misi sangat diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka perlu tindakan nyata dalam bentuk **misi** (6 misi) yang harus dilaksanakan tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di daerah, agar menjadi Investasi Riil
2. Menjalin kerjasama Penanaman Modal dalam rangka peningkatan peluang usaha
3. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, agar menjadi peluang investasi
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan
5. Mengolah, memperbaiki data base dan Sistem Informasi penanaman modal
6. Meningkatkan dan melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Misi yang telah diangkat dan akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar tentu mempunyai nilai-nilai yang terkandung didalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang dimaksud tersebut adalah :

- ❖ Keberpihakan pada rakyat
- ❖ Bertindak cepat dan tepat
- ❖ Kerjasama antar Tim
- ❖ Mempunyai Integritas yang tinggi
- ❖ Transparan dan akuntabel

c. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kampar

Tujuan jangka menengah menggambarkan arah strategi organisasi dan meletakan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dapat disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi DPMPTSP, artinya organisasi telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman sehingga tujuan yang ditetapkan lebih rasional.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran pencapaian tujuan yaitu target yang ingin dicapai dalam kurun waktu relatif singkat.

Dalam perencanaan startegis dan searah dengan pernyataan misi dalam rangka mewujudkan capaian misi DPMPTSP Kabupaten Kampar, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran dengan rumus tertentu yang nantinya diharapkan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun periode 2017 – 2022 sebagai berikut :

MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah, Agar Menjadi Investasi Riil	Meningkatkan Investasi di segala sektor	Meningkatnya daya tarik investasi
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif
		Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan pengusaha
2. Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha	Meningkatkan kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar	Meningkatnya jumlah pelaku usa ha kecil, menengah dan industry Pengelolaan rumah tangga
		Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industri pengolahan
3. Mempromosikan Potensi-potensi Unggulan Daerah agar Menjadi Investasi	Mengoptimal fungsi kawasan Sentra-sentra produksi pertanian, perikanan dan pariwisata untuk diangkat dan dipromosikan	Terpromosikannya produk-produk. Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri
		Meningkatnya promosi komoditi unggulan daerah dalam rangka Membuka peluang investasi
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Meningkatkan profesionalitas Penyelenggaran pelayanan perizinan dan pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha
		Meningkatnya kualitas pelayanan melalui penerapan teknologi informasi
		Tersedianya standar pelayanan, Standar operasional prosedur dan mekanisme
5. Mengolah, Memperbaiki Data base dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatkan data base penanaman modal melalui system informasi pelayanan penanaman modal	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan
	Menginformasikan data yang akurat dan peluang investasi ke dunia usaha	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat
6. Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal	Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kampar	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal
		Terlaksananya monitoring dan Evaluasi terhadap pelaku usaha (investor)

a. Strategi dan Kebijakan

Strategi :

Formulasi jangka menengah DPMPTSP kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022 dari hasil analisa yang dilakukan dengan analisa Strength Weaknesses Opportunity Threats (SWOT), dapat diketahui ada beberapa alternative strategi yang diyakini mampu mendorong mencapai tujuan dan sasaran, kemudian **strategi** tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam program dan kegiatan DPMPTSP selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

MISI I. **:** Menetapkan Kebijakan Penanaman Modal Di Daerah Agar Menjadi Investasi Riil

Tujuan. I. 1. Meningkatkan Investasi di segala sector

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya daya tarik investasi	Mengembangkan investasi yang inklusif melalui peningkatan promosi investasi didaerah yang dapat menciptakan investor awareness and willingness untuk berinvestasi di daerah
2.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan normatif	Mendorong kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi bagi pekerja untuk menciptakan collective bargaining dengan pemberi kerjanya sehingga terwujudnya keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja
3.	Meningkatnya koordinasi yang Intens antara pemerintah daerah dan peng usaha	Meningkatkan koordinasi dan kerja sama investasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha

MISI 2. : Menjalin Kerjasama Penanaman Modal Dalam Rangka Peningkatan Peluang Usaha

Tujuan. I.2 Meningkatkan Kemitraan antara usaha kecil, menengah dan besar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya jumlah pelaku usaha kecil, menengah dan industry pengelolaan rumah tangga	Mempermudah dan menyederhanakan Prosedur perizinan investasi dan usaha
2.	Terjalinnya kemitraan dengan para pihak untuk pengembangan kawasan industry pengolahan	Mengembangkan kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha

MISI 3. : Mempromosikan Potensi-Potensi Unggulan Daerah Agar Menjadi Investasi

Tujuan. I.3 Mengoptimalkan Fungsi Kawasan Sentra-Sentra Produksi Pertanian, Perikanan dan Pariwisata untuk Diangkat dan Dipromosikan

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Terpromosikannya produk-produk Unggulan daerah, didalam mau pun diluar negeri	Meningkatkan keikut sertaan event-event Promosi baik dalam mau pun luar negeri
		Meningkatkan kualitas produk-produk unggulan dan mempublikasi melalui media-media

MISI 4. : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modaldan Perizinan

Tujuan. I.4 Meningkatkan Profesionallitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan usaha	Menyederhanakan prosedur perizinan dan non perizinan
		Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pelayanan perizinan
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan Melalui penerapan teknologi informasi	Membangun system informasi perizinan melalui pelaksanaan system aplikasi pelalayanan perizinan

MISI 5. : Mengolah, Memperbaiki Database Dan Ssistem Informasi Penanaman Modal

Tujuan. I.5 Meningkatkan Database Penanaman Modal Melalui Sistem Informasi Pelayanan Penanaman Modal

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Meningkatnya kualitas system jaringan pelayanan	Meningkatkan kualitas dan keter sediaan sarana & prasarana jaringan

Tujuan. 2.5 Menginformasikan Data yang Akurat dan Peluang Investasike Dunia Usaha

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya data informasi peluang investasi (Fisability Study) yang lebih akurat	Melakukan pendataan untuk mengidentifikasi potensi investasi

MISI 6. : Meningkatkan dan Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal

Tujuan. I.6 Meningkatkan Kapasitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Di Kabupaten Kampar

No.	SASARAN	STRATEGI
1.	Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal	Meningkatkan frekwensi monitoring pelaksanaan penanaman modal
2.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaku usaha (Investor)	Meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaku usaha

Berdasarkan uraian tersebut diatas (tujuan, sasaran dan strategis), maka DPMPTSP untuk tahun pertama Renstra yakni pada tahun 2023 ini menyimpulkan bahwa sasaran strategis dengan **Indikator Kinerja** yang sangat urgens untuk dicapai adalah sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Point	85	95,30
2.	Meningkatkan investasi daerah	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.	6.000.000.000.000	7.149.427.943.578

a. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya untuk pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistimatis melalui perumusan program DPMPTSP Kabupaten Kampar. Adapun program-program yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Didukung Jumlah Program
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	4 Program
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	1 Program

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja **(PENJA)** merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: *meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;* sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasasran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPMPTSP serta RPD tahun 2023-2026. Oleh kerena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat OPD yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bupati dan telah di integrasikan dalam Renstra DPMPTSP tahun 2023-2026.

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan /perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja (Penja) tahun 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja tahun 2024, IKU dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. DPM-PTSP telah menetapkan **Penetapan Kinerja (PK)** Tingkat Satuan Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut ;

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target Akhir 2024
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Point	85	95,30
2.	Meningkatkan investasi daerah	Realisasi investasi PMA dan PMDN	Rp.	6.000.000.000.000,-	7.149.427.943.578,-

a. Alokasi Anggaran Per- Sasaran Strategis

Alokasi anggaran pada tahun 2024, DPMPTSP mendapatkan alokasi sebesar **Rp. 17.099.567.191,-** yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran DPM-PTSP Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	% Tase
1.	Belanja Operasi	13.960.004.381,-	81.64
2.	Belanja Modal	3.139.562.810,-	18.36
	Jumlah	**17.099.567.191.-**	**100.00**

Alokasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 yang dialokasikan untuk membiayai Program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis dapat dilihat seperti table berikut :

Tabel 2.5
Alokasi Per-Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi investasi	1.768.012.300,-	78.01
Meningkatnya kualitas pelayanan publik (perizinan)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan	498.319.500,-	21.99
	Jumlah	**2.266.331.800,-**	**100.00**

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2024 yang menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung jawab
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuatitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaran pelayanan public dengan membandingkat antara harapan dan kebutuhannya	DPMPTSP
Meningkatkan Investasi	Realisasi Investasi PMDN dan PMA	Jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA)	DPMPTSP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan dan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalm melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP yang dibuat sesuai ketentuan yang dimanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa lokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncankan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alatyang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good govermance* dimana salah satu pelarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyelesaian pelayanan public yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong kelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan/pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 <	Sangat Tinggi	
2	76 < 90	Tinggi	
3	66 < 75	Sedang	
4	51 < 65	Rendah	
5	< 50	Sangat Rendah	

3.2 Capaian Indikator Kerja Utama Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang hendak dicapai melalui 5 (lima) program utama yang merupakan program wajib diproses untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra DPMPTSP. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana tersebut dalam table berikuti ini :

Tabel 3.2.1
Rentang Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	Diatas/lebih dari 85 %	Sangat Baik
2	70 % sampai dengan < 85 %	Baik
3	55 % sampai dengan < 70 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 berikut ini selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk tahun 2024. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP tahun 2024 secara ringkas ditunjukan oleh table berikut ini:

Tabel 3.2.2
Tabel Pencapaian IKU DPM-PTSP Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	%	86,17	85,00	95.30	95,74	100 %	100 %
2.	Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp.	10.853.507.220.000,-	6,000,000.000.000 ,-	7.149.427.943.578,-	119,16	100 %	100 %

Catatan : Realisasi PMA dan PMDN Telah dikonversi ke Rupiah

Diantara 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan indikator kinerja utama DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2024 tersebut, ke dua Indikator telah menunjukan capaian 100 %. Tingkat capaian ini telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja dicapai melalui dukungan anggaran dan kerja keras seluruh stakeholders. Sedangkan target indikator kinerja lainnya yang tingkat pencapaiannya belum 100 % pada tahun 2024 ini, sangat diperlukan upaya kinerja yang lebih fokus, keras dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang dapat mempengaruhi.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2024 mengacu kepada pelaksanaan Renja Tahun 2024, terdapat dua sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik dengan indikator indeks kepuasan Masyarakat (IKM):
2. Meningkatkan Investasi Daerah dengan indikator nilai realisasi investasi PMA dan PMDN.

Tabel 3.3.1
Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Realisasi Investasi

No.	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s.d akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Realisasi Investasi PMA & PMDN	Rp.	7.149.427.943.578	6.000.000.000.000,-	7.149.427.943.578,-	119,16	100%	100%

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2024 (TW I s.d TWR IV) PMA telah dikonversi ke Rupiah.

Sasaran strategis meningkatnya Investasi dengan ***Indikator Kinerja Realisasi Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Kampar*** dari target sebesar Rp. 6.000.000.000.000,- dari jumlah PMDN + PMA dapat terealisasi mencapai sebesar Rp. 7.149.427.943.578, sehingga realisasi pencapaian tercatat 119,16 %.

Tabel 3.3.2
Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek,
Investasi PMDN/PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2024

No.	Uraian		Tahun	
			2023	2024
1.	Jumlah Total Proyek	PMDN (buah)	1.036	1.356
		PMA (buah)	151	176
2	Jumlah Total Investasi	PMDN (Rp)	9.809.035.700.000,-	6.259.722.321.457,-
		PMA (Rp)	1.044.471.520.000,-	889.705.622.121,-
3.	Penyerapan Tenaga Kerja	PMDN (orang)	5.150	5.130
		PMA (orang)	5	328

Sumber : Hasil Rilis Investasi Provinsi Riau 2024 (TWR I s.d TWR IV)

Dari tabel 3.2.2 tersebut diatas jumlah proyek (lapangan usaha) PMA/PMDN tahun 2024 tercatat sebanyak 1.532 proyek/usaha. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah proyek/usaha sebanyak 1.187 proyek terjadi kenaikan yang cukup signifikan mencapai 129,06%. Terhadap serapan tenaga kerja tahun 2024 sebanyak 5.458 orang, dari jumlah tersebut mengalami Kenaikan sebesar 105,88% dibanding tahun 2023 sebanyak 5.155 orang.

Berdasarkan rumpun sektor usaha yang berkontribusi terhadap realisasi Investasi di Kabupaten Kampar tahun 2024 PMA/PMDN meliputi 23 Sektor Usaha saja, secara rinci dapat dilihat seperti table berikuti ini :

Tabel 3.3.3
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha,
Investasi PMDN dan PMA Tahun 2024 (setelah dikonversi ke Rupiah)

No	Sektor Usaha	TKI	TKA	Jumlah Proyek	Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam Rp.)
1.	Industri Kimia dan Farmasi	27	0	34	10.999.500.696,-
2.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	3.138	0	270	1.606.724.912.921,-
3.	Industri Makanan	674	0	173	1.284.734.893.266,-
4.	Hotel dan Restoran	0	0	24	197.000.003,-
5.	Jasa Lainnya	0	0	24	19.500.000,-
6.	Industri Lainnya	3	0	41	1.031.249.847,-
7.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	15	0	57	20.071.500.000,-
8.	Konstruksi	6	0	180	147.345.427.089,-
9.	Perdagangan dan Referasi	483	0	375	94.495.911.303,-
10.	Listrik, Gas dan Air	62	0	25	273.743.896.932,-
11.	Industri Kertas dan Percetakan	218	0	16	3.199.000.000,-
12.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	72	0	89	60.454.834.598.-
13.	Industri Karet dan Plastik	67	0	48	37.387.932.327.-
14.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	66	13	30	106.401.516.251,-
15.	Kehutanan	543	0	52	3.461.104.185.131,-
16.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi Optik dan Jam	0	0	0	0,-
17.	Industri Textile	1	0	3	226.500.075,-
18.	Industri Kayu	39	0	28	9.725.000.000,-
19.	Pertambangan	10	0	10	16.014.322.729,-
20.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	11	0	3	0,-
21.	Industri Mineral dan Non Logam	10	0	36	51.550.860.410,-
22.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0,-
23.	Perikanan	0	0	19	0,-
	Total PMDN+PMA	**5.445**	**13**	**1.532**	**7.149.427.943.578,-**

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan.

Pemberian layanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dan fungsi aparat Negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis kerena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana telah menjalankan dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Memperhatikan betapa pentingnya pelayanan publik perlu kebijakan dan upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu upaya pengukuran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pencapaian Indikator Kinerja IKM dapat dilihat pada tebel berikut ini :

Tabel 3.3.4
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Tahun 2024

No	Indikator	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94.50	85.00	95.30	112,12	100	112,12

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu institusi pelayanan, tentu sudah menjadi kewajiban untuk melakukan penilaian kepuasan pelanggannya.

Tingkat kepuasan pelanggan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan, evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan pelanggan/masyarakat. DPMPTSP Kabupaten Kampar pada tahun 2024 telah melakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan sebanyak 2 kali. Pengukuran kepuasan dilakukan melalui metode survey wawancara dan

pengisian quisioner, sesuai dengan amanat Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sedangkan indikator dan unit variable pertanyaan kuesioner didalam survey IKM berpedoman dan mengacu kepada Kepmenpan No.Kep/25/M.Pan/2/2004 tanggal 24 Februari 2004.

Tabel berikut ini adalah perolehan Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat DPM-PTSP Tahun 2024.

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja Unsur Pelayanan, Indeks Pelayanan dan SKM
DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2024

No. Unsur	Unsur Layanan	Total Nilai	Nilai Rata-rata	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unsur Pelayanan
U1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	1.334	3.97	0.421	A	Sangat Baik
U2	Prosedur Pelayanan	1.314	3.733	0.415	A	Sangat Baik
U3	Kecepatan Waktu	1.293	3.673	0.408	A	Sangat Baik
U4	Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan	1.405	3.991	0.443	A	Sangat Baik
U5	Kesesuai Produk Layanan	1.333	3.787	0.421	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi/Kemampuan Petugas Pelayanan	1.320	3.75	0.417	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	1.347	3.827	0.425	A	Sangat Baik
U8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	1.337	3.798	0.422	A	Sangat Baik
U9	Penanganan Pengaduan Pelayanan	1.391	3.952	0.439	A	Sangat Baik
	Total Nilai Rata-rata		**34.474**			
	Nilai Indeks Pelayanan			**3.811**		
	IKM Unit Pelayanan				**95.30**	**Sangat Baik**

Hasil penilaian berdasarkan table 3.3.5 diatas, penilaiannya dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan pada DPMPTSP tahun 2024 diperoleh nilai 95.30 dengan kategori kinerja unsur pelayanan “Sangat Baik“ artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan DPMPTSP termasuk sangat baik.

Secara umum masyarakat telah mengapresiasi positif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena telah memberikan kualitas pelayanan yang baik, menyediakan fasilitas yang bisa memberikan rasa nyaman, ramah dan responsive, serta proses pelayanan telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Berdasarkan hasil survey dari responden, ada beberapa rekomendasi untuk pihak DPMPTSP Kabupaten Kampar diantaranya :

1. Perlu adanya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama pada waktu pelayanan dalam menerbitkan izin sesuai dengan standard pelayanan.
2. Perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan yang masih kurang baik, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan pada pelayanan mendatang lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
3. Untuk Point-point yang rendah agar dievaluasi akar permasalahannya sehingga kedepannya point terhadap nilai yang rendah tersebut akan meningkat dari yang sebelumnya, dan untuk point yang tinggi agar terus dipertahankan dan ditingkatkan guna menghasilkan pelayanan yang prima.
4. Agar setiap Petugas dapat melayani masyarakat ataupun pelaku usaha dengan sopan dan ramah.
5. Agar Menindaklanjuti tindakan perbaikan yang diambil untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Realisasi Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Tahun 2024

Realisasi pelayanan perizinan/nonperizinan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah – Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selaku pelaksana fungsi pelayanan publik kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, jumlah perizinan/Nonperizinan yang dilimpahkan kewenangannya berjumlah 100 jenis pelayanan.

Tercatat pada tahun 2024, realisasi pelayanan perizinan/non perizinan dapat dilihat seperti tabel 3.3.6 berikut ini :

Tabel 3.3.6
Jumlah Penerbitan Izin dan NonizinTahun 2024

No	Uraian	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
			Target	Realisasi	% tase Realisasi		
1	Jumlah Perizin/Nonperizinan yang diterbitkan (dokumen)	19.689	15.000	16.942	112.94%	15.000	%

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024 sebesar 80,58% dari total anggaran yang dialokasikan. Bila dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan Investasi sebesar (119,16%). Sedangkan penyerapan pada program meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar (112,12%).

Efisiesi anggaran menunjukan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah rendah sumberdaya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 secara umum menunjukan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh sasaran menunjukan realisasi anggarannya lebih kecil dari realisasi kinerjanya, berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara efisiensi anggaran, bahkan capaian kinerjanya sangat signifikan jauh lebih besar terutama realisasi Investasinya.

Anggaran dan realisasi belanja operasi tahun 2024 yang dialokasikan membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Tase	Target	Realisasi	% Tase
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp. 6 T	Rp. 7.1 T	119,16%	1.7.68.012.300,-	1.424.628.180,-	80,58
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	85	95.30	112,12%	498.319.500,-	481.409.484,-	96,60

Analisa Efisiensi.

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumberdaya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. Tabel 3.4.1 menjelaskan bahwa kinerja DPMPTSP menunjukan pencapaian kinerja kurang dari 100%. Untuk sasaran meningkatnya realisasi investasi, telah mencapai kinerjanya sebanyak 119,16% dengan realisasi anggaran sebesar 80,58% dari total anggaran yang di alokasikan. Sedangkan untuk sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik kinerjanya mencapai 112,12% dengan penyerapan anggaran sebesar 96.60% dari besarnya total anggaran.

Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumberdaya yang efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumberdaya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisien
1.	Meningkatkan realisasi investasi PMDN dan PMA	Nilai realisasi investasi	119,16	80,58	19,42
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	112,12	96,60	3,4

1. Target kinerja APBD

Target kinerja APBD secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat dari sub komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024 ini DPMPTSP menargetkan pendapatan sebesar ***Rp. 8.000.000.000,00*** yang bersumber dari ***restribusi*** daerah melalui penerbitan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan unsur belanja, target-target kinerja terutama dilihat dari program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

2. Ikhtisar Realisasi Pendapatan

Melalui diagram berikut ini dapat dilihat ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk realisasi pendapatan DPMPTSP Kabupaten Kampar Tahun 2024. Jumlah realisasi pendapatan yang langsung diterima sebesar Rp. 6.977.970.000,- (Rupiah Murni) bersumber dari Retribusi daerah melalui pungutan **Persetujuan Bangunan Gedung**. Berikut ini diagram realisasi pendapatan Tahun 2024.

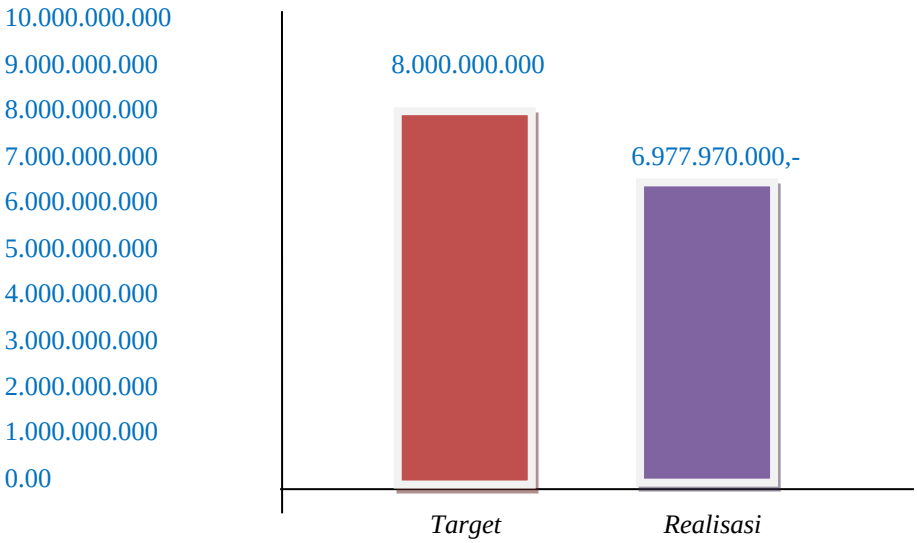

3. Ikhtisar Realisasi Belanja

Target kinerja belanja terutama terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah Kabupaten Kampar yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu berupa program dan kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensinya sebagaimana telah diuraikan dalam evaluasi kinerja pembangunan.

Pada tabel berikut ini dijelaskan ikhtisar/realisasi kinerja belanja DPMPTSP tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.3
Target dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2024

No.	Sumber Belanja	Target APBD TA. 2024	Realisasi	Pencapaian (%)
	BELANJA	**17.099.567.191,-**	**15.571.729.888,-**	**91.07**
I.	**Belanja Operasi**	**13.960.004.381,-**	**12.457.438.957,-**	**89.24**
1	Belanja Pegawai	6.131.609.107,-	5.526.259.870,-	90.13
2	Belanja Barang dan Jasa	7.828.395.274,-	6.931.179.087,-	88.54
II	**Belanja Modal**	**3.139.562.810,-**	**3.114.290.931,-**	**99.20**
1	BM Peralatan & Mesin	1.999.329.110,-	1.976.167.431,-	98.84
2	BM Gedung & Bangunan	1.140.233.700,-	1.138.123.500,-	99.81

Dari tabel 3.1 tersebut diatas total realisasi belanja sebesar Rp. **15.571.729.888,-** atau mencapai 91.07**%** dari jumlah belanja sebesar Rp. **17.099.567.191,-** Bila dilihat dari penyerapan anggaran, terlihat bahwa 91.07**%** merupakan penyerapan anggaran yang sangat baik. Berikut ini secara rinci dijelaskan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan lokalitas dan kegiatan lintas sektor per 31 Desember 2024.

Tabel 3.4.4
Target dan Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan DPMPTSP – Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Dana (Target APBD) TA. 2024	Realisasi	Capaian (%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**17.099.567.191,-**	**15.571.729.888,-**	**91.06**
1	**Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**37.227.100,-**	**35.721.000,-**	
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	20.036.800,-	19.057.000,-	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	17.190.300,-	16.664.000,-	
2	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**6.203.670.207,-**	**5.597.369.870,-**	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.131.609.107,-	5.526.259.870,-	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	72.061.100,-	71.110.000,-	
3	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**434.881.350,-**	**414.497.810,-**	
-	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	74.542.050,-	74.492.100,-	
-	Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan	62.727.300,-	52.727.300,-	
-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	297.612.000,-	52.727.300,-	
4	**Administrasi umum perangkat daerah**	**1.207.454.150,-**	**1.435.734.021,-**	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.215.600,-	5.870.000,-	
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	376.516.000,-	333.392.500,-	
-	Penyediaan bahan logistic kantor	184.314.930,-	147.879.431,-	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	203.376300,-	174.610.000,-	

-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.001.000,-	13.001.000,-	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.039.111.200,-	760.981.090,-	
5	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**2.746.707.460,-**	**2.735.250.300,-**	
-	Pengadaan Mebel	224.064.600,-	222.300.000,-	
-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1.671.019.860,-	1.663.200.000,-	
-	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000,-	199.689.000,-	
-	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bgn lainnya	651.632.000,-	650.061.300,-	
6	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**2.253.232.344,-**	**2.177.167.149,-**	
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	351.212.660,-	279.806.821,-	
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.902.019.684,-	1.897.360.328,-	
7	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**1.334.981.900,-**	**1.269.952.074,-**	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	330.120.000,-	282.021.559,-	
-	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	57.970.000,-	43.450.000,-	
-	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	450.851.200,-	450.087.765,-	
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	496.040.700,-	494.392.750,-	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**335.996.600,-**	**265.761.090,-**	**79.09**
8	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**167.802.500,-**	**128.739.022,-**	
-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	167.802.500,-	**128.739.022,-**	
9	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**168.194.100,-**	**137.022.068,-**	
-	Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	168.194.100,-	137.022.068,-	
III	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**41.820.600,-**	**35.428.000,-**	**84.71**
10	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota**	**41.820.600,-**	**35.428.000,-**	
-	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	41.820.600,-	35.428.000,-	
IV	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**775.980.100,-**	**640.248.290,-**	**82.50**
11	**Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**775.980.100,-**	**640.248.290,-**	
-	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	318.719.300,-	280.658.950,-	
-	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	123.837.700,-	113.785.076,-	
-	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di	333.423.100,-	245.054.264,-	

	bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
V	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**614.215.000,-**	**483.190.800,-**	**78.66**
12	**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**614.215.000,-**	**483.190.800,-**	
-	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	92.132.000,-	38.840.000,-	
-	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.820.000,-	337.524.800,-	
-	Pengawasan Penanaman Modal	184.263.000,-	106.826.000,-	
VI	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**498.319.500,-**	**481.409.484,-**	**96.60**
13	**Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota**	**498.319.500,-**	**481.409.484,-**	
-	Pengelolaan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan nonperiznan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	498.319.500,-	481.409.484,-	

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj-IP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj-IP akan menjadi ukuran kinerja penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LK-j-IP bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPM-PTSP, dalam masa-masa awal implementasi sebagai organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, LKj-IP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPM-PTSP Kabupaten Kampar baik terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2024), namun juga melihat tren pencapainnya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, kelihatan bahwa kinerja DPM-PTSP pada tahun 2024 adalah sangat baik, oleh kerena diantara indikator ada 2 indikator yang memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan jangka menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2024, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPM-PTSP Kabupaten Kampar kedepan.

Pertama, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP telah mencapai target yang sangat baik bahkan mencapai diatas 100 % dari target yakni jumlah investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Kampar, akan tetapi belum tersebar baik secara sektor usaha maupun secara wilayah keseluruh wilayah kabupaten Kampar, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah,

apalagi investasi ini termasuk salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati Kampar. Penyusunan profil peluang investasi dengan menggali lebih banyak potensi-potensi agar investasi dapat menyebar keseluruh wilayah kabupaten Kampar.

Kedua, lebih ditingkatkan lagi pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kampar sehingga kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) meningkat, selain pembinaan tidak kala pentingnya perlu ditingkatkan adalah pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi, sehingga nilai realisasi investasi dapat terwujud dan meningkat.

Ketiga, belum terintegrasinya data perizinan dengan Dukcapil (NIK), Dirjen Pajak (NPWP), dan BPJS (kewajiban kepesertaan BPJS).

Keempat, sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh bidang-bidang dan sekretariat di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Kampar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadi LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

4.1 Kesimpulan

1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi pemerintah daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 97 Tahun 2014. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM-PTSP berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja, yang ditetapkan baik dalam RPJMD tahun 2017-2022, kontrak kerja Kepala DPMPTSP dengan Bupati Kampar maupun Rencana Strategis tahun 2023-2026.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) OPD DPMPTSP ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun ketertundaan/belum terlaksana capaian strategis yang

ditunjukan oleh DPM-PTSP Tahun Anggaran 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja DPM-PTSP memberikan gambaran bahwa keberhasilan pelayanan perizinan, peningkatan pendapatan asli daerah dan investasi secara umum sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen stakeholders, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari pembaharuan system administrasi Negara.

4.2 Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat, dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perizinan/non perizinan dan penanaman modal.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang sudah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan OPD DPMPTSP akan ditingkatkan untuk secara pro-aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang ada didaerah atau pun diprovinsi akan dilakukan lebih intensif, mengingat berbagai capaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instnasi pemerintah, masyarakat, kalangan dunia usaha dan civil society.
4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan sinergi antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan *output* maupun *outcomes* kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD atau APBN benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi *reward and punishment* yang tegas dan ketat.